



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Kubu Raya khususnya penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, perlu adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam memberikan pelayanan perizinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Perizinan Investasi secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah.
7. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Daerah adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya.
12. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal (PDKPM), pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) kabupaten/kota, badan pengusahaan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan administrator kawasan ekonomi khusus (KEK).

13. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
14. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal terpadu, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMYANDU adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal.
- (2) SPM bidang penanaman modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari:
 - a. kebijakan penanaman modal;
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal dan perizinan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan daerah;
 - g. penyebarluasan informasi/sosialisasi peraturan penanaman modal; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang penanaman modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPMPT.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BPMPT selaku PDKPM.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal dilakukan oleh BPMPT sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target BPMPT.
- (2) SPM bidang penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui BPMPT menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada kepala BKPM melalui Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat selaku wakil pemerintah.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang penanaman modal.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM bidang penanaman modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Kepala BKPM memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai BPMPT selaku PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah melalui BPMPT menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas dan peningkatan kemampuan sistem serta kelembagaan.

- (3) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis dan/atau buku panduan;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan sistem pelayanan terpadu dan SPIPISE; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan BPMPPT selaku PDKPM dalam penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE dan SIMYANDU serta pengembangan kapasitas lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 10

Gubernur melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 7 - 2012

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 - 7 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 - 7 - 2012
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL PADA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Pengertian

- 1) Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah.
- 2) Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di Kabupaten Kubu Raya.

b. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

c. Sumber Data

Sumber data menjadi acuan, antara lain:

- 1) Laporan/hasil survei Pemerintah Daerah;
- 2) Laporan/hasil survei kementerian/lembaga/SKPD teknis terkait;
- 3) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 4) Peta Dasar dan Peta Tematik dari kementerian/lembaga/SKPD teknis terkait;
- 5) Situs Informasi Potensi Daerah berbagai kementerian/lembaga/SKPD;

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 6) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang;
- 10) Peraturan perundang-undangan daerah.

e. Target

Target tahun 2014 dimana BPMPT selaku PPTSP/PDKPM menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
- 2) Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
- 5) Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya;
- 6) Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.

h. Penanggungjawab Kegiatan

Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

2. Kerjasama Penanaman Modal

a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal oleh PDKPM yaitu BPMPT adalah fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

b. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional.

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan, antara lain:

- 1) Laporan kegiatan fasilitasi PDKPM;
- 2) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 3) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

d. Rujukan

- 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 12) Peraturan perundang-undangan daerah.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM yaitu BPMPT melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan di mitrakan.
- 2) Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.

- h. Penanggungjawab Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
3. Promosi Penanaman Modal
- a. Pengertian
Promosi penanaman modal oleh PDKPM yaitu BPMPT adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kubu Raya secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Indikator
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.
 - c. Sumber Data
Sumber data yang menjadi acuan, antara lain:
 - 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDKPM yaitu BPMPT;
 - 2) Data Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 3) Data potensi penanaman modal dari SKPD teknis terkait;
 - 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
 - 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
 - 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.
 - d. Rujukan
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - 9) Peraturan perundang-undangan daerah.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM yaitu BPMPT melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal Kabupaten Kubu Raya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dan 4 (empat) kali untuk mengikuti diluar Kabupaten Kubu Raya.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal;

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.

h. Penanggungjawab Kegiatan

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

4. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah

a. Pengertian

Pelayanan penanaman modal oleh PDKPM/PPTSP yaitu BPMPT adalah dalam bentuk perizinan dan non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha.

Pelayanan perizinan penanaman modal/kegiatan usaha adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal/kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi serta pengaduan penanaman modal/kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan/atau kegiatan usaha di Kabupaten Kubu Raya adalah:

- 1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Perizinan dan Non Perizinan kepada BPMPT.
- 2) Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Perizinan dan Non Perizinan.
- 3) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Indikator

Cara perhitungan indikator adalah:

1) Rumus

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah melalui PTSP di BPMPT dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dapat Dilayani di PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya}}{\text{Jenis Perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan Ke PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya}} \times 100\%$$

Jenis Perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan Ke PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya

Keterangan:

Jenis Perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan PTSP BPMPT telah melayani 50 jenis perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal/Kegiatan Usaha dari 77 jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP BPMPT, maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{50 \text{ jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilayani}}{77 \text{ jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan}} \times 100\% = 64,94\%$$

Artinya telah dilakukan 64,94% jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh PTSP BPMPT Kabupaten Kubu Raya.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha;
- 3) Perizinan dan non perizinan yang telah dikeluarkan dalam bentuk surat dan/atau sertifikat;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) Laporan perizinan dan non perizinan dari Bidang pelayanan perizinan;
- 6) SPIPISE;
- 7) SIMYANDU.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
 - 11) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 - 12) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;
 - 13) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - 15) Peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Target
- Target tahun 2014, PTSP BPMPPT Kabupaten Kubu Raya telah menyelenggarakan 100% perizinan dan non perizinan penanaman modal/kegiatan usaha yang telah dilimpahkan sesuai dengan kewenangan dan perundangan yang berlaku.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tatacara pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tatacara pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 3) Penyiapan SDM di bidang perizinan dan non perizinan sebagai front office, Back Office dan Help Desk;
 - 4) Implementasi SPIPISE;
 - 5) Implementasi SIMYANDU;
 - 6) Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
 - 7) Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tatacara pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah;
 - 8) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan non perizinan:
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam negeri dan perizinan daerah (sektoral);
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohonkan untuk penanaman modal dalam negeri;

- c. Pemrosesan perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam negeri dan perizinan daerah (sektoral) sesuai dengan SOP dan melalui SPIPISE dan SIMYANDU;
 - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam negeri dan perizinan daerah (sektoral) kepada pemohon setelah biaya dan/atau retribusi/pajak lunas bayar.
 - g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM / PPTSP.
 - h. Penanggungjawab Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
5. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Pengertian
 - 1) Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal oleh PDKPM yaitu BPMPT adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal/pelaku usaha.
 - 2) Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal/perizinan daerah (sektoral), bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian LKPM.
 - b. Indikator
Terselenggarakannya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. Sumber Data
 - 1) Perizinan Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha serta perizinan daerah (sektoral);
 - 2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Laporan penerbitan perizinan daerah (sektoral);
 - 3) Laporan yang disampaikan oleh penanam modal/pelaku usaha;
 - 4) Data dari SKPD Terkait;
 - 5) SPIPISE;
 - 6) SIMYANDU;
 - 7) Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.
 - d. Rujukan
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
- 13) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 14) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 16) Peraturan perundang-undangan daerah.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM yaitu BPMPT melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- 2) Kompilasi data persetujuan penanaman modal/pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya dilihat dari:
 - a) Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Perizinan dan non perizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;

- Izin lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasi;
 - Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin Undang-Undang Gangguan.
- b) Realisasi fisik dalam bentuk:
- Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi.
- 4) Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan non perizinan;
- 6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.
- h. Penanggungjawab Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah
- a. Pengertian
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah adalah penerapan SPIPSE dan SIMYANDU dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPSE dan SIMYANDU yang telah dibangun dan siap di implementasikan, mencakup:
- 1) Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal;
 - 2) Perizinan dan non perizinan daerah (sektoral);
 - 3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- b. Indikator
Cara perhitungan Indikator:
- 1) Rumus
- Terimplementasinya SPIPSE**
- | | |
|--|--------|
| Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPSE | |
| Jumlah Jenis Pelayanan yang telah dibangun dan Siap diimplementasikan oleh BPMPT | X 100% |
- Terimplementasinya SIMYANDU**
- | | |
|--|--------|
| Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SIMYANDU | |
| Jumlah Jenis Pelayanan yang telah dibangun dan Siap diimplementasikan oleh BPMPT | X 100% |

2) Contoh perhitungan

Misalkan BPMPT selaku PDKPM mengimplementasikan SPIPISE untuk pelayanan:

- a) PPM Dalam Negeri;
- b) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

Maka presentase terimplementasinya SPIPISE adalah:

3 jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE

$$\frac{\quad}{7} \times 100\% = 42,86 \%$$

7 Jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE

Artinya PDKPM yaitu BPMPT telah 42,86% mengimplementasikan SPIPISE

Untuk persentase perhitungan SIMYANDU sama dengan cara perhitungan SPIPISE.

c. Sumber Data

- 1) SPIPISE;
- 2) SIMYANDU.

d. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
- 13) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

15) Peraturan perundang-undangan daerah.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM yaitu BPMPT telah mengimplementasikan SPIPISE dan SIMYANDU sebesar 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menetapkan BPMPT sebagai PDKPM/lembaga yang menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (sektoral);
- 2) Memberikan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT selaku PDKPM atau PPTSP.
- 3) Menyiapkan kantor, SDM, perangkat keras dan perangkat lunak;
- 4) Menyiapkan infrastruktur BPMPT selaku PDKPM/PPTSP;
- 5) Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
- 6) Mengikuti pelatihan dasar/magang SIMYANDU;
- 7) Mengajukan permohonan hak ases kepada BKPM;
- 8) Operasional SPIPISE dan SIMYANDU.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.

h. Penanggungjawab Kegiatan

Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

7. Penyebarluasan Informasi/Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal

a. Pengertian

Penyebarluasan informasi adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal/kegiatan usaha kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup :

- 1) Kebijakan penanaman modal;
- 2) Tata cara pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan perizinan daerah (sektoral) baik secara manual maupun secara online melalui SPIPISE dan SIMYANDU;
- 3) Menginformasikan syarat, dasar hukum, mekanisme, biaya, lama pelayanan, status pelayanan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

b. Indikator

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal/kegiatan usaha kepada masyarakat dunia usaha.

c. Sumber Data

- 1) Kebijakan di bidang penanaman modal;
- 2) Manual/panduan tata cara pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan daerah (sektoral) serta masterlist barang modal dan bahan baku baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE dan SIMYANDU;
- 3) Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan Daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
- 13) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 14) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 15) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;
- 16) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 18) Peraturan perundang-undangan daerah.

- e. Target
Target tahun 2014, PDKPM yaitu BPMPT memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - f. Langkah Kegiatan
 - 1) Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 2) Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 4) Menyiapkan undangan;
 - 5) Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal.
 - g. Sumber Daya Manusia
 - 1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal dari PDKPM/BPMPT, PDPPM/BPMD Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Nara sumber dari kementerian/lembaga/SKPD teknis terkait.
 - h. Penanggungjawab Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.
8. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal
- a. Pengertian
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kebijakan penanaman modal/kegiatan usaha kepada penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non perizinan atau PPTSP yang mencakup:
 - 1) Diklat PTSP;
 - 2) Diklat Promosi;
 - 3) Diklat Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal;
 - 4) Diklat SPIPISE;
 - 5) Diklat LKPM online;
 - 6) Diklat Sektoral;
 - 7) Diklat teknis lainnya yang terkait.
 - b. Indikator
Terselenggaranya kegiatan mengikuti diklat teknis yang diikuti oleh SDM PPTSP/PDKPM yaitu SDM di BPMPT.
 - c. Sumber Data
 - 1) Kebijakan di bidang penanaman modal;
 - 2) Manual/panduan tatacara pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan daerah (sektoral) serta masterlist barang modal dan bahan baku baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE dan SIMYANDU;
 - 3) Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan Daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
- 13) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 14) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 15) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang SPIPISE;
- 16) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 18) Peraturan perundang-undangan daerah.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM yaitu BPMPT mengirimkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang setiap tahun untuk mengikuti diklat teknis penanaman modal dan sektoral.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan manual pelatihan kebijakan penanaman modal dan sektoral;
- 2) Menyiapkan materi pelatihan kebijakan penanaman modal dan sektoral;

- 3) Menetapkan agenda pelatihan kebijakan penanaman modal dan sektoral yang akan diikuti;
 - 4) Menyiapkan pengiriman peserta diklat;
 - 5) Penyelenggaraan pelatihan kebijakan penanaman modal dan sektoral;
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan Penanaman Modal dan PTSP di BPMPT selaku PDKPM/PPTSP.
- h. Penanggungjawab Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Kubu Raya yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

Target standar pelayanan minimal bidang penanaman modal Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah disampaikan diatas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Indikator	Minimal Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga penanggungjawab	Keterangan
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan dalam bentuk kajian investasi	1 (satu) sektor/bidang usaha setiap Tahun	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	Usaha sektor/Bidang usaha unggulan adalah peluang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di Kabupaten Kubu Raya
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dengan pengusaha provinsi dan nasional	1 (satu) kali setiap Tahun	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Kegiatan : a. Promosi Peluang Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten Kubu Raya	1 (satu) kali setiap Tahun	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	Kegiatan promosi peluang penanaman modal/investasi dapat dilakukan oleh daerah sendiri atau bersama-

4.	<p>Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah</p>	<p>b. Mengikuti promosi peluang penanaman modal (investasi) di daerah lain</p> <p>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah (sektoral) menurut kewenangannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa :</p> <p>a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang berkerja di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.</p> <p>b. Perizinan dan nonperizinan Daerah (sektoral) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya</p>	4 (empat) kali setiap Tahun	100 %	2014	2014	<p>BPMPt Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM</p>	<p>sama dengan kabupaten/kota lain dan/atau dengan provinsi.</p> <p>Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani oleh PPTSP/PDKPM dibagi dengan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang telah di limpahkan ke PPTSP/PDKPM di kali 100% sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>
----	---	---	-----------------------------	-------	------	------	---	--

5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya pemantauan dan bimbingan pelaksanaan nya kegiatan penanaman modal/ investasi kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali setiap Tahun	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	Pemantauan dan bimbingan dalam rangka penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rill dan akurat.
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah;	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPPISE) dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU)	100 %	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	Jumlah jenis pelayanan yang dapat dilakukan/diproses dengan SPPISE dan SIMYANDU dibagi dengan Jumlah jenis pelayanan SPPISE dan SIMYANDU yang telah di bangun di kali 100%.
7.	Penyebarluasan Informasi/ sosialisasi peraturan Penanaman Modal;	Terciptanya pemahaman/ pengetahuan masyarakat dunia usaha akan aturan penanaman modal	1 (satu) kali setiap Tahun	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	Penyebarluasan informasi dapat berupa pertemuan sosialisasi, media informasi cetak dan elektronik.

8. Pendidikan dan Pelatihan Modal	dan Penanaman modal yang mempunyai kompetensi dalam pelayanan penanaman modal/investasi/usaha	8 (delapan) orang setiap Tahun	2014	BPMPT Kabupaten Kubu Raya selaku PDKPM	Mengikuti diklat PTSP, Promosi, SPIPISE, Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal serta Diklat Sektoral yang terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
-----------------------------------	---	--------------------------------	------	--	--

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 25-7-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SJAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 70


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDI RAWAN